

# TINJAUAN YURIDIS HUKUM WARIS BAGI *KHUNSA*ATAU BERKELAMIN GANDA DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

*Zaidan Jauhari*

**FAKULTAS HUKUM, JURUSAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

## ABSTRAK

Manusia dikelompokkan sebagai pria dan wanita dan waktu lahir diperlakukan sebagaimana anak laki-laki dan perempuan oleh orang tua dan dengan mudah mempelajari jenis kelamin ketika dewasa. Namun sejumlah kecil orang, usaha untuk mengembangkan identitas jenis kelamin merupakan suatu masalah. Yang dimaksudkan adalah berkelamin ganda.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal yang penjelasannya ialah Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen Berkelamin ganda didalam islam disebut *Khunsa*, *Khunsa* di bagi 2 yaitu *Khunsa Ghairu musykil* (*Khunsa* Yang Tidak Sulit atau Jelas) dan *Khunsa musykil yang sangat sulit untuk ditentukan* tidak dapat diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kelakiannya atau

samar-samar. Namun para mujtahid menentukan dua cara untuk menentukan kelamin dari *khunsa* yaitu dari alat Keluarnya Kelamin dan meneliti tanda – tand kedewasaan namun dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, *khunsa musykil* dapat diketahui kriterianya, yaitu caranya dapat diperiksa dengan ilmu dan peralatan kedokteran, atau selanjutnya dapat pula dilaksanakan operasi kelamin yang tujuannya bersifat perbaikan atau penyempurnaan.

Pembagian warisan untuk seorang *khunsa ghairu musykil* dilihat dari statusnya setelah melalui beberapa cara dengan melihat pertama kali keluaranya air seni dan juga dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya. Pembagian warisan seorang *khunsa musykil* menurut mazhab Syafi'i *khunsa* diberikan bagian terkecil dari bagian laki- laki dan perempuan lalu sisa harta nya ditanggihkan.

**Kata Kunci : Hukum Waris.Status.Berkelamin Ganda.**

## ABSTRACT

*Humans are grouped as male and female and at birth are treated as boys and girls by parents and it is easy to learn gender as adults. However, for a small number of people, the effort to develop a gender identity is a problem. It means multiple sex.*

*The type of research used by the author is normative or doctrinal juridical law research, the explanation of which is normative legal research, another name is doctrinal legal research which is also referred to as library research or document study.*

*Multiple sexes in Islam are called Khunsa, Khunsa is divided into 2 namely Khunsa Ghairu musykil (Khunsa That Is Not Difficult or Clear) and Khunsa musykil which is very difficult to determine it cannot be known whether he is male or female, because there are no signs that indicate masculine or vague. However, the mujtahids have determined two ways to determine the sex of the khunsa, namely from the genitals and examining the signs of maturity. can also be carried out genital surgery whose purpose is repair or refinement.*

*The distribution of inheritance for a khunsa ghairu musykil is seen from his status after going through several ways by seeing the first discharge of urine and also from the signs of maturity. The division of the inheritance of a mushkil khunsa according to the Shafi'i khunsa school is given the smallest share of the male and female share then the rest of the*

*property is suspended.*

**Keywords : Law of Inheritance. Status. Multiple.**

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri atas berbagai macam suku bangsa, budaya, agama dan bahasa. Keanekaragaman tersebut berpotensi menimbulkan benturan-benturan di dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya perbedaan kepentingan. Guna mengatasi perbedaan tersebut dibutuhkan adanya peraturan hukum yang mampu mengatur seluruh peri kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan rasa keadilan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D bahwa setiap orang mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Hal ini dipertegas juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (3) yang dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa. Sehingga tiap orang memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum namun tidak bertentangan dengan hak asasi orang lain seperti hak beragama, hak beribadah, dan tetap berpegang bahwa negara

berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada umumnya, usaha untuk memperoleh identitas jenis kelamin merupakan proses yang lancar dan bebas dari kesulitan. Manusia dikelompokkan sebagai pria dan wanita waktu lahir diperlakukan sebagaimana anak laki-laki dan perempuan oleh orang tua dan dengan mudah mempelajari jenis kelamin ketika dewasa. Namun sejumlah kecil orang, usaha untuk mengembangkan identitas jenis kelamin merupakan suatu masalah. Yang dimaksudkan adalah berkelamin ganda (*Ambiguous Genitalia*) atau di dalam Islam dikenal dengan sebutan *Khunsa*.

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, *Khuntsa* adalah seseorang yang diragukan jenis kelaminnya apakah laki-laki atau perempuan karena memiliki alat kelamin secara bersamaan ataupun tidak memiliki alat kelamin sama sekali, baik alat kelamin laki-laki atau perempuan. Dalam hukum Islam orang seperti ini diistilahkan dengan *Khuntsa Al-Musykil*.<sup>1</sup>

Pengertian berkelamin ganda berbeda dengan pengertian transgender. Transgender adalah seorang yang mengubah alat kelaminnya, misalnya seorang yang terlahir dengan kelamin laki-

laki namun mereka mempunyai sifat atau berpenampilan seperti perempuan lalu mereka mengubah kelamin laki-lakinya menjadi kelamin perempuan atau perempuan yang mengubah kelamin perempuannya menjadi kelamin laki-laki karena cenderung berpenampilan laki-laki.<sup>2</sup> Sedangkan *khunsa*/berkelamin ganda adalah berubahnya alat kelamin karena adanya pengaruh hormonal. Secara medis manusia yang mempunyai dua alat kelamin disebut dengan inter-seksual atau hermaprodit. Penyebab dari hermaprodit ini yaitu

---

<sup>1</sup> Efendi Perangin, 2001. *Hukum Waris* Grafindo Persada. Jakarta hal 3-6

<sup>2</sup> Firliana Purwanti, 2010. *The O Project*,

Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta. hal 16

penyimpangan kode kromosom pada gen penentu kelamin, akibatnya bayi dapat menunjukkan adanya kelenjar kelamin ganda dalam tubuhnya. Apabila janin mengembangkan resistensi hormon laki-laki, maka buah pelir bayi tidak akan berkembang sempurna. Artinya, bayi ini diluarnya berjenis kelamin perempuan tetapi di dalam tubuh bayi tidak memiliki organ reproduksi perempuan. Adapun yang mengembangkan penis dan vagina secara bersamaan. Inilah yang disebut dengan hermaphrodit yang sebenarnya. Selain itu transgender tidak berpengaruh terhadap bagian warisan yang diterimanya

karena mereka akan tetap mendapatkan bagian menurut jenis kelaminnya pada saat mereka dilahirkan.

Hukum waris merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan orang setelah pemiliknya meninggal dunia. Selama hidupnya setiap manusia memiliki kekayaan. Kekayaan itu tidak akan dibawa setelah dirinya meninggal dunia. Kekayaan itu akan dibagikan kepada yang berhak menerimanya yaitu keturunan terdekat dari yang meninggal dunia dan atau orang yang ditunjuk untuk menerimanya. Orang yang meninggal dunia dinamakan pewaris, sedangkan yang berhak menerima harta

peninggalan dinamakan ahli waris.<sup>3</sup>

Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berlaku dikalangan masyarakat golongan timur asing, golongan eropa di seluruh Indonesia, hukum Waris Islam menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku dikalangan masyarakat Islam, dan hukum Waris Adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat.

Di Indonesia dalam permasalahan seseorang yang berkelamin ganda ini tidak

menjadi permasalahan yang ditangani secara benar. Permasalahan seseorang yang berkelamin ganda di Indonesia cenderung hanya dibiarkan begitu saja dan akhirnya menjadi masalah di kalangan masyarakat dan dianggap halnya penerimaan yang sebelah mata pada lingkungannya.

Penentuan identitas seseorang dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya dikarenakan berkelamin ganda sangat berpengaruh pada perkembangan dibidang hukum karena kasus tersebut di Indonesia tidak ada aturannya maka terjadi kekosongan hukum, sehingga

---

<sup>3</sup> Sudarsono, 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*,

menimbulkan permasalahan baru. Salah satunya bidang hukum yang akan menimbulkan suatu permasalahan yaitu hukum kewarisan.

Tidak ada pengaturan secara jelas mengenai status hukum dan akibat- akibat hukum terhadap yang mana apabila jika tampilan fisik perempuan sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk jenis kelaminnya adalah pria, atau sebaliknya. Mengenai beberapa hal permasalahan yang timbul dari kasus *khunsa* terdapat juga permasalahan mengenai kewarisan terhadap sistem kewarisan terhadap *Khunsa* dan Transgender. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan

harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia.<sup>4</sup> Ketentuan dalam Pasal 171 huruf a kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan masalah pengertian hukum kewarisan tersebut, yaitu: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis ingin memilih judul **“TINJAUAN YURIDIS HUKUM WARIS BAGI KHUNSA ATAU**

**BERKELAMIN GANDA  
DALAM PANDANGAN  
HUKUM ISLAM**

**B. Perumusan dan  
Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana menentukan status bagi *khunsa* atau berkelamin ganda dalam pandangan hukum Islam ?
2. Bagaimana Kewarisan bagi *khunsa* atau berkelamin ganda dalam pandangan hukum Islam?

**HASIL PENELITIAN DAN**

---

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, 2005, *Hukum Kewarisan*

**PEMBAHASAAN**

**A. Menentukan Status bagi  
*Khunsa* atau Berkelamin  
ganda dalam pandangan  
hukum Islam.**

*Khunsa* menurut bahasa diambil dari lafadh *al-khanatsa* yaitu lemah dan pecah. Dikatakan *Khunsa* adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin; disamping ia mempunyai penis atau zakar ia juga mempunyai vagina atau faraj.<sup>4</sup>

*Khunsa* sering dikaitkan dengan waria atau seseorang yang mengalami kelainan psikologis, dan dipersamakan dengan transeksual serta transgender. Padahal secara prinsip semua

istilah tersebut memiliki arti dan maksud yang berbeda, bukan hanya makna dari istilah, namun juga secara nyata berbeda maksud. Telah disampaikan sebelumnya bahwa *khuntsa* dalam istilah adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan atau bahkan tidak memiliki keduanya sama sekali. Dengan demikian, *khuntsa* ditempatkan pada ranah yang tidak dapat memilih karena datangnya dari pencipta sendiri. Sedangkan waria adalah sebuah kondisi seseorang yang memiliki kondisi fisiologis laki-laki, namun cenderung untuk berfikir, berpenampilan dan berperilaku layaknya perempuan. Waria cenderung

untuk melakukan penyimpangan seksual seperti transeksual dan transgender.

Transeksual merupakan sebuah kecenderungan untuk mengganti kelamin karena merasa bahwa identitas gendernya berlawanan dengan kondisi biologis yang dimilikinya. Transeksual merasa bahwa dirinya „terperangkap“ pada tubuh yang salah sehingga menghendaki untuk membenarkannya.

Transeksual dan transgender hampir didefinisikan secara sama, namun transeksual lebih mengarah kepada dorongan untuk melakukan usaha demi mewujudkan gender yang diinginkan semisal dengan operasi kelamin. Anindita menyebutkan dalam tulisannya yang dimuat oleh Jurnal Kriminologi Indonesia menyebutkan bahwa transgender adalah orang

yang tidak berpenampilan sama dengan gender yang telah melekat pada dirinya sejak lahir. Sedang transeksual adalah individu yang secara hormonal atau pembedahan melakukan perubahan pada alat kelamin dan tubuhnya.

#### Ketidakjelasan

kelamin yang dialami *khuntsa* merupakan beban pikiran bagi kalangan yang mengalaminya. Hal ini dipengaruhi oleh pemikiran perkembangan gender yang harusnya menjadi jelas dalam rentang waktu tertentu. Kohlberg<sup>68</sup> menerangkan bahwa dalam teori perkembangan gender terdapat tiga fase yang sangat penting; menerangkan bahwa dalam

teori perkembangan gender terdapat tiga fase yang sangat penting;

1. *Gender identity*, fase ini terjadi pada kisaran usia dua hingga tiga tahun.

Pada fase ini, seseorang dapat mengenali dan melabeli diri sebagai laki-laki atau perempuan. Pada fase ini pula pola pikir dan perilaku individu di masa depan akan terbentuk sesuai dengan jenis kelaminnya.

2. *Gender stability*, fase ini terjadi pada kisaran usia empat hingga lima tahun.

Fase ini dialami individu untuk kemudian dapat mengenali dan memahami sifat alami dari suatu jenis kelamin seperti laki-laki kencing dari penisnya dan perempuan dari saluran pada vaginanya, meskipun belum terlalu mengerti secara rinci mengenai kemampuan kelaminnya.

3. *Gender consistency*, fase

ini terjadi pada kisaran usia enam hingga tujuh tahun. Pada fase ini, individu mulai mengerti bahwa kelamin adalah sesuatu yang alamiah dan didapatkan ketika lahir, maka kelamin tidak dapat diubah.

Dengan adanya rentang usia dalam pengenalan gender, maka kejelasan tentang identitas gender menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap individu. Kelamin ganda dalam pandangan ini menjadi sebuah kasus yang tidak dapat dibiarkan terjadi, karena dapat mempengaruhi pola pikir dari seorang yang berkelamin ganda. Selain dari aspek usia dalam pengenalan diri, pengaruh lingkungan

juga memberikan andil dalam pengenalan gender.

Pokok teori perkembangan gender menjadi sebuah tanda bahwa identitas gender tidak hanya terbatas pada pengenalan individu terhadap kelamin fisiknya, namun juga dipengaruhi pikiran bawah sadar sertalingkungan untuk mengenali gendernya. Hal ini tentu menjadi masalah dalam kasus seperti *khuntsa* atau individu yang berkelamin ganda, karena pada kelamin fisik saja, tidak jelas antara dia laki-laki dan perempuan. Dengan ketidakjelasan kelamin fisik ini, maka pandangan orang disekitarnya pun dapat menjadi tidak positif, ini dapat berpengaruh terhadap

pengenalan identitas dan gender yang ada pada dirinya menurut pada teori perkembangangender. Maka, penetapan identitas gender terutama untuk kelamin fisiknya harus diperjelas dan diperkuat seutuhnya sebelum terjadi kerancuan dan ketidaknyamanan pada dirinya terkait status kelaminnya yang tidak jelas ini *Khunsa* menurut ulama terbagi dua macam, yaitu *khunsa musykil* dan *Khunsa ghair musykil* sebagai berikut:

**a. *Khunsa Ghair Musykil***

*Khunsa Ghairu musykil* (*Khunsa* Yang Tidak Sulit atau Jelas) yaitu *khunsa* yang telah dapat dihukumi laki-laki atau perempuan dengan

memperhatikan tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah dengan memperhatikan kepada alat kelamin itu sendiri maupun kepada sifatsifatnya, apakah mirip kepada perempuan atau laki-laki.

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa *khunsa ghairu musykil* adalah *khunsa* yang melalui alat kelamin yang ada dapat dipastikan jenis kelaminnya. Bila melalui tanda yang ada dipastikan ia adalah laki-laki, maka alat kelamin yang satu lagi disebut alat kelamin tambahan, begitu pula sebaliknya.

*Khunsa* yang *ghairu musykil* adalah

orang yang di dalamnya jelas ciri laki-laki atau perempuan seperti orang yang menikah kemudian mempunyai anak. Ini adalah laki-laki. Atau orang yang menikah kemudian hamil, maka dia perempuan. Orang ini diterapkan hukum masing-masing dari laki-laki dan perempuan. Jika dia kencing dari alat kelamin laki-laki maka dia laki-laki, alat kelamin yang lain adalah tambahan dalam tubuh. Jika dia kencing dari alat kelamin perempuan maka dia perempuan. Alat kelamin yang lain adalah tambahan yang muncul di tubuh. Oleh karena itu dia diuji dengan kencing,

penampakkan jenggot, dan haid.

#### ***b. Khunsa musykil***

*Khunsa musykil* adalah manusia yang dalam bentuk tubuhnya ada keganjilan, tidak dapat diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kelakiannya atau samar-samar tanda-tanda itu dan tidak dapat ditarjibkan.

Menurut Wahbah Zuhaili, *khunsa musykil* adalah orang yang keadaannya sulit ditentukan, tidak diketahui kelakiannya atau keperempuanannya. Seperti dia kencing dari alat laki-laki dan perempuan atau tampak

jenggot dan payudara dalam watu yang sama.

Metode pertama dalam menentukan jenis kelamin bagi *khuntsa* dianggap sebagai metode yang paling mudah untuk dilakukan karena dapat dilakukan dengan jenjang usia yang tidak tentu.

Namun, apabila metode pertama tidak berhasil untuk menentukan kelamin *khuntsa*, maka dapat menggunakan metode lain, yaitu meneliti tanda – tanda kedewasaannya.

Seperti telah diketahui secara luas bahwa terdapat ciri-ciri kedewasaan yang berbeda antara laki-laki

dan perempuan (secara fisik), meskipun adapula ciri kedewasaan yang sama. Ulama – ulama berbagai madzhab berkomentar dalam kaitannya dengan penentuan kelamin dari *khuntsa* adalah sebagai berikut:

1) Hanabilah dan salah satu dari ulama Syafi'i berpendapat bahwa penentuan tersebut dilihat dari alat kelamin mana yang lebih banyak mengeluarkan air kencing. Alasan dari pendapat ini adalah karena menghukumi

dengan keadaan mayoritas sebagai hukum keseluruhan adalah termasuk pondasi Syariah

2) Hanafiyah dan satu ulama syafi'i serta salah satu pendapat hanabilah mengatakan bahwa *khuntsa* tetap dihukumi dengan *khuntsa* karena tidak ada tanda-tanda yang menguatkan (dalam perkara *khuntsa* musykil). Mereka menambahkan bahwa banyaknya air kencing yang keluar dari salah

satu alat kelamin bukan tanda yang jelas dari alat kelamin asli *khuntsa*

3) Ibnu Utsaimin memiliki pendapat bahwa menggunakan metode kedokteran dibolehkan dalam penentuan kelamin dari *khuntsa*, contohnya dengan melakukan pengecekan terhadap rahimnya

Biasanya dengan kemajuan kedokteran modern kemusykilan itu diakhiri dengan operasi yang menyebabkan kejelasan keadaannya.

Disebut *musykil* karena pada prinsipnya manusia itu ada kalanya laki-laki dan perempuan, dan bagi masing-masing mempunyai hukum yang khusus, dan yang laki-laki berbeda dengan yang perempuan, dengan tanda adanya anggota laki-laki padanya. Maka apabila ada dua anggota bersama-sama atau tidak mempunyai keduanya, ketika demikian terjadi kemusykilan dan urusannya samar-samar. Hanya saja kadang-kadang kemusykilan ini dapat dihilangkan dengan cara mengetahui tempat keluar air

kencing. Kemusykilan ini dibiarkan sampai masa baligh tiba. Apabila ia bermimpi seperti mimpinya orang laki-laki atau kecenderungan tertarik pada wanita atau tumbuh janggut, maka ia dihukumi laki-laki. Apabila tampak jelas ia mempunyai payudara atau menstruasi, atau hamil, maka ia perempuan. Apabila tanda-tanda di atas tidak ada maka dihukumi *khunsa musykil*.<sup>5</sup>

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, *khunsa musykil* dapat diketahui kriterianya,

---

<sup>5</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuniy, 1999.

yaitu caranya dapat diperiksa dengan ilmu dan peralatan kedokteran, apakah mereka memiliki sperma atau ovum. Jika mereka sudah jelas dan pasti termasuk golongan mana maka hak dan kewajiban mereka sama dengan muslim atau muslimah.

Dalam bahasa Indonesia hal ini disebut dengan jenis kelamin meragukan atau membingungkan. Disebut pula dengan kelamin ganda karena kadang-kadang klitoris sangat besar sehingga tampak seperti ada dua kelamin. Selain dengan sebutan di atas, kelainan ini dikenal juga dalam istilah ilmiah

yang lain sebagai interseksual, istilah yang mengacu pada pengertian bahwa jenis kelamin terbagi menjadi dua kutub, laki-laki atau perempuan, jadi bentuk kelamin yang meragukan berada di antara duakutub tersebut.

Maka, penetapan identitas gender terutama untuk kelamin fisiknya harus diperjelas dan diperkuat seutuhnya sebelum terjadi kerancuan dan ketidaknyamanan pada dirinya terkait status kelaminnya yang tidak jelas ini. Urgensi penetapan kelamin pada *khuntsa* harus mendapat tindakan istimewa agar menjadi sebuah hal yang

dapat menjadisolusi bagi *khuntsa* dan menjadi sebuah tindakan tepat agar mengurangi kemadharatan di kemudian hari, baik dalam hal agama dan atau sosial. Kepentingan untuk menetapkan status bagi *khuntsa* sejak dini merupakan perwujudan dari maqashid Syariah yaitu mendatangkan kemaslahatandalam lima hal utama (*dharuri*).

#### *Khunsa*

merupakan sebuah hal yang menjadikan kemudharatan bagi individu yang mengalami, meskipun itu bersifat alamiah dan tidak dibuat-buat. Teknologi saat ini sudah mendukung untuk

dapat menghilangkan kemudharatan yang diderita oleh seorang *khunsa*, maka dapat dimengerti bahwa ketika sebuah kemungkinan untuk menghilangkan kemudharatan sudah dapat dilakukan secara pasti, kemadharatan tersebut harus dihilangkan.

Maka seiring dengan kemajuan zaman ketika memang memiliki dua kelamin dan belum bisa mengidentifikasi dari dua kelamin. Pada dasarnya, hukum dari operasi kelamin, tidak seketika haram, karena dalam hukum Islam dikenal juga kriteria dari sebuah perbuatan sehingga dapat dipersamakan illat-nya atau faktor yang mendasari suatu perbuatan itu dapat diklasifikasikan sebagai haram atau mubah. Terlebih pada perkara-perkara kontemporer, seperti merubah kelamin dengan cara operasi dan lain

sebagainya. Sebagai contoh perubahan kelamin dalam kasus *khuntsa* atau hermaphrodite yang menempatkan perubahan tersebut bersifat perbaikan atau penyempurnaan. Hal ini diindikasikan karena *khuntsa* atau hermaphrodit dapat dipastikan memiliki kelamin dominan dari keduanya, meskipun dalam kasus *khuntsa* musykil hal tersebut sulit sekali diketahui, namun tetap dapat dilakukan. Perubahan ini dapat dilakukan dan diperbolehkan hukum Islam, karena sifatnya yang memungkinkan untuk merubahnya, yaitu alasan kelamin ganda, dan kebolehan ini dapat

berubah menjadi kewajiban apabila dihadapkan pada situasi yang menyebabkan salah satu kelamin dari *khuntsa* berbahaya bagi kesehatan tubuhnya.<sup>78</sup>

Salah satu contoh bercermin pada kasus Aprilia Manganang Sayang, memang kondisi ini diketahui setelah beliau berumur 28 tahun," kata Ari dalam keterangannya. Pada akhirnya setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, pada 9 Maret 2021, Kepala Staf Angkatan Darat

---

(KSAD) TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan bahwa Aprilia Manganang adalah

seorang pria. Aprilia Manganang dinyatakan mengalami hipospadia berat dalam Bahasa Kedokteran, di mana lubang kencingnya (uretra) tidak pada lokasi yang normal. Tidak di ujung kemaluan tetapi di pangkal kemaluan. "Pasien dengan hipospodia berat ini, biasanya bentuk alat kelamin pria menjadi tidak jelas," terang Ari yang merupakan guru besar pada Departemen Ilmu Penyakit Dalam

Kasus Aprilia memang harus menjadi pengalaman berharga buat kita semua terutama untuk kalangan medis agar kondisi ini bisa terdeteksi

dari awal," tutupnya.<sup>80</sup>

## **B. Kewarisan bagi *khunsa* atau kelamin ganda dalam pandangan hukum Islam**

Hukum waris dalam Islam bersumber pada tiga sumber utama yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Sesuai isi surat An-Nisa, umat Islam diwajibkan melaksanakan hukum waris Islam. Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang sudah meninggal kepada yang masih hidup. Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang

telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.

Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) huruf a memberikan pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris,

beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>81</sup>

- a. Ahli waris adalah orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan. Unsur- unsur ahli waris ada dua yaitu: Bahwa ahli waris haruslah orang yang beragama Islam, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam.<sup>82</sup>

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa

orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Pengertian ahli waris diatur juga dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang isisnnya sebagai berikut. “Ahli waris adalah orang yang akan mewarisi/ menerima harta peninggalan.”

Ahli waris *khuntsa* ini adalah ahli waris terhadap manusia yang memiliki kelamin ganda yaitu laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai kedua-duanya sama sekali yang dalam istilah fiqh dinamakan dengan *khuntsa*, lafaz tersebut berasal dari kata *al khantsu* yang secara gramatikal berarti lemah atau pecah yang bentuk jamaknya adalah *khanatsa*.<sup>84</sup>

Khuntsa dibagi menjadi dua keadaan yaitu, khuntsa bukan musykil dan khuntsa musykil. Khuntsa bukan musykil adalah khuntsa yang dapat diketahui mana lebih dominan apakah laki- laki atau perempuannya. Khuntsa musykil adalah yang tidak dapat diketahui mana yang lebih dominan apakah unsur laki-laki atau perempuannya. Kewarisan khuntsa musykil ini ditangguhkan sampai ia dewasa.

Perbedaan definisi khunsa *ghairu musykil* dengan *khunsa musykil* berpengaruh terhadap kaidah hukum yang mengaturnya. Pertama, soal bab warisan. Jika ia termasuk khunsa *ghairu musykil*, tidak sulit

untuk menentukan bagian warisannya. Jika ia masuk golongan laki-laki maka ia mendapat bagian seperti laki-laki. Begitu juga sebaliknya.

**Allah Swt mengatur pembagian waris berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Maka ulama menghendaki kejelasan dari kelamin seseorang yang menjadi objek suatu hukum. Meskipun khuntsa memiliki dua alat kelamin namun hukum yang diberlakukan padanya hanya satu yaitu laki-laki atau perempuan. Kepastian tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan beberapa ciri-ciri. yakni dengan melihat keluarnya air seni pada waktu kecil dan**

**melihat kepada ciri-ciri  
dewasa yaitu kemana  
khuntsa ini condong.**

Adapun penjelasan mengenai  
status waris *khuntsa* adalah  
sebagai berikut:

**a. Status waris *khuntsa  
ghairu musykil***

Imam Syafi'i  
berpendapat bahwa bagian  
*khuntsa ghairu musykil*,  
yaitu dengan melihat dari  
mana air seninya keluar.  
Jika air seninya keluar dari  
kelamin laki-laki, maka ia  
laki-laki dan ia mewarisi  
warisannya laki- laki. Jika  
air seninya keluar dari  
kelamin perempuan, maka  
ia perempuan dan ia  
mewarisi warisannya  
perempuan. Sebab dengan  
melihat jalan keluar air  
seninya, maka hukum

warisannya menjadi jelas,  
Sandaran yang  
dipergunakan untuk  
menetapkan laki-laki atau  
perempuannya seorang  
banci menurut jalan ini  
adalah:

*Telah  
mengabarkan  
kepada kami  
Ubaidullah bin  
Musa dari Isra'il  
dari Abdul A'la  
bahwa ia  
mendengar  
Muhammad bin Ali  
menceritakan dari  
Ali tentang  
seorang laki-laki  
yang memiliki alat  
kelamin laki-laki  
dan alat kelamin  
perempuan,  
sebagai apa  
statusnya ia  
mewarisi (laki-laki  
atau perempuan)?  
Ia menjawab;  
dilihat dari alat  
kelamin yang  
mengeluarkan  
kencing (dari  
situlah ditetapkan  
statusnya). (HR.  
Ad-Darimi).33*

Jika air seninya  
keluar dari kedua alat

kelaminnya, maka dilihat mana yang lebih dahulu mengeluarkannya. Jika air seni keluar dari kelamin laki-laki dahulu kemudian kelamin perempuan, maka ia adalah laki-laki dan ia mewarisi berdasarkan warisannya laki-laki. Jika kelamin perempuan yang lebih dahulu mengeluarkan air seni, kemudian kelamin laki-laki maka ia adalah perempuan dan ia mewarisi berdasarkan warisannya perempuan.

Alasan menetapkan cara kencing sebagai tanda yang ditetapkan oleh Nabi Saw untuk mengetahui jenis kelamin adalah tanda umum yang dapat

ditemukan pada anak kecil dan orang dewasa. Sedangkan tanda lainnya seperti tumbuh janggut pada laki-laki dan tumbuh payudara pada wanita baru akan dapat diketahui setelah dewasa.

Dalam menentukan kewarisan *khuntsa* dewasa imam Syafi'i berpendapat dengan cara melihat tanda-tanda kedewasaannya. Jika timbul tanda-tanda kedewasaannya, seperti tumbuh janggut, timbul rasa suka kepada perempuan, mimpi basah seperti mimpinya laki-laki, maka ia laki-laki, karena itu adalah ciri-ciri yang dimiliki laki-laki, dan ia dapat mewarisi

warisannya laki-laki. Jika tumbuh padanya dua payudara seperti perempuan, dan payudara tersebut mengeluarkan asi, atau dia haidl, maka dia perempuan, karena tanda-tanda ini hanya dimiliki oleh perempuan dan ia dapat mewarisi warisannya perempuan.<sup>90</sup> Jika pada saat dewasa *khuntsa* tersebut belum menunjukkan tanda-tanda kejelasannya, maka ia digolongkan sebagai *khuntsa musykil*.

**b. Status waris *khuntsa musykil***

Untuk *khunsa muyskil*, para ulama berpendapat status kewarisannya berdasarkan fisik, bukan kepada jiwa.

Dalam hal ini dilihat setelah ia baligh, bagaimana kencing seorang *khunsa musykil*, apakah lewat kelamin laki-laki atau lewat kelamin perempuan. Nabi SAW bersabda, "Berikanlah warisan itu berdasar kelamin mana ia pertama kali buang air." (HR Ibnu Abbas).

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahsan dari penelitian ini maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Berkelamin ganda didalam islam disebut Khunsa, Khunsa di bagi dua yaitu *Khunsa Ghairu*

*musykil* (*Khunsa* Yang Tidak Sulit atau Jelas) dan *Khunsa musykil yang sangat sulit untuk ditentukan* tidak dapat diketahui apakah dia laki-laki atau perempuan, karena tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kelakiannya atau samar-samar. Namun para mujtahid menentukan dua cara untuk menentukan kelamin dari *khunsa* dengan dari Alat Keluarnya Kelamin dan meneliti tanda-tanda kedewasaan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, *khunsa musykil* dapat diketahui kriterianya, yaitu caranya dapat

diperiksa dengan ilmu dan peralatan kedokteran, lebih lanjut dapat pula dengan cara operasi kelamin yang tujuannya bersifat perbaikan atau penyempurnaan.

2. Pembagian warisan untuk seorang *khunsa ghairu musykil* dilihat dari statusnya setelah melalui beberapa cara dengan melihat pertama kali keluarnya air seni dan juga dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya.

Pembagian warisan seorang *khunsa musykil* menurut mazhab Syafi'i *khunsa* diberikan bagian terkecil dari bagian laki-laki dan perempuan lalu sisa

hartanya ditanggungkan.

Kompilasi Hukum Islam  
(KHI) agar status ahli  
waris *khunsa* memiliki  
kejelasan.

## B. SARAN

Adapun saran yang dapat  
penulis sampaikan adalah :

1. Rentang usia pada masa  
pengenalan gender  
membuat kejelasan  
identitas gender menjadi  
sesuatu yang harus  
dimiliki oleh setiap  
individu dan  
menjadikannya sesuatu  
yang harus ditetapkan  
statusnya sejak usia dini  
bagi seorang *khunsa*.
2. Untuk Pemerintah,  
sebaiknya masalah hukum  
kewarisan dicantumkan  
dalam hukum positif  
Indonesia agar tidak  
terjadi kekosongan  
hukum, terutama harus  
dicantumkan dalam

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU BACAAN

Amin Husein Nasution.  
2012. *Hukum Kewarisan*, Pt.  
Raja Grafindo Persada.  
Jakarta.

Amir Syrifuddin, 2011.  
*Hukum Kewarisan Islam*.  
PrenadaMedia Group. Jakarta.

Halid & Abdul Hakim.  
2004. *Hukum Waris*.  
Cet. Pertama.  
Senayan Abadi  
Publishing. Jakarta.

Irwan Abdullah, *Tubuh,  
Kesehatan Dan  
Reproduksi  
Hubungan*

*Gender*, Jakarta:  
Grafindo,

Imam al-Nawawi, *al-Minhāj  
Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*,  
cet. II, Jilid 4, Beirut:  
Dār Ibn Hazm 1392 H

Masjfuk Zuhdi, 1997. *Masail  
Fiqhiyah*, PT. Toko Gunung  
Agung,. Jakarta.

Musjfuk Zuhdi, *Masail  
Fiqhiyah*. 1991. *kapita*

*selekta hukum islami*.  
CV Haji Masagung,  
Jakarta.

Muchit A. Karim, 2012.  
*Problematika Hukum  
Kewarisan Islam  
Kontemporer Di  
Indonesia*, Cet.  
Pertama. Badan  
Litbang dan Diklat  
Kementerian Agama  
RI, Jakarta.

Muhammad Ali Ash-  
Shabuny, 1995.  
*Pembagian Waris  
Menurut Islam*. Gema  
Insani Press, Cet.  
Pertama. Jakarta.

Soejono Soekanto, dan Sri  
Mamudji, 2004, *Penelitian  
Hukum Normatif*, Cet.  
VIII, Penerbit  
PT. Raja Grafindo  
Persada, Jakarta

### B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang - Undang Dasar  
Republik Indonesia Tahun  
1945

### C. JURNAL & SKRIPSI

Bambang Widhiatmoko dan  
Edy Suyanto,  
“Legalitas Perubahan  
Jenis Kelamin Pada  
Penderita Ambiguous  
Genitalia Di  
Indonesia”, *Jurnal  
Kedokteran Forensik*

*Indonesia*, Vol. 15  
No. 1, Januari-Maret  
2013.

Steffi Kurniawan dan Meilina  
imeld, 2013.  
*Gangguan  
Identifikasi Jenis  
Kelamin, Jurnal CDK*  
– 210, Vol. 40 no. 11,

[http://www.merriam-  
webster.com/dictiona  
ry/heir](http://www.merriam-webster.com/dictionary/heir) di akses pada  
20 November 2021  
Pukul15.00 Wita.

[http://www.islam101.com/so  
ciology/wills.htm](http://www.islam101.com/sociology/wills.htm),  
Diakses pada tanggal  
10 Novemver 2021  
Pukul 10.00 Wita

#### **D. SUMBER LAIN**